



## **BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PENGUATAN PERAN PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PENGUATAN PERAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN DESA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Sinkronisasi Kebijakan adalah Penyesuaian rencana pembangunan desa dengan kabupaten dan rencana pembangunan di atasnya yang berjenjang.
5. Prinsip-prinsip penyusunan APBDes adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa
6. Program Prioritas Pembangunan Desa adalah program-program utama yang dilaksanakan di desa sesuai dengan kebutuhan desa.
7. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.

## BAB II

### SISTIMATIKA

#### PENYUSUNAN APBDESA

##### Pasal 2

- (1) Penyusunan APBDesa meliputi :
- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
  - c. Kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. Teknis penyusunan APBDesa;
  - e. Penguatan Peran PKK dalam Pembangunan Desa;
  - f. Hal-hal Khusus Lainnya.

4

(2) Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### PENUTUP


#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar .

Ditetapkan di Saumlaki  
pada tanggal 21 Desember 2020


BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

  
PETRUS FATLOLON



Diundangkan di Saumlaki  
pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

  
RUBEN BENHARVITO MORIOLKOSSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PENGUATAN PERAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.**

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Dalam menyusun perencanaannya desa wajib menyelaraskan dengan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daeran kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2021 adalah "*Pembangunan Manusia Tanimbar Unggul dan Berdaya Saing Melalui Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.*"

Sejalan dengan tema di atas maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021 dijabarkan dalam lima Prioritas antara lain:

1. Percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor unggulan dan optimalisasi UMKM;
2. Implementasi reformasi sosial pada bidang pelayanan dasar;
3. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan infrastruktur dasar lainnya;

4

4. Implementasi reformasi sosial terhadap pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana;
5. Meningkatkan pelayanan publik yang responsive dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa yang dituangkan pada RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dalam penganggaran APBDesa senantiasa bersinergi dengan memperhatikan pembangunan berskala lokal Desa serta prioritas pembangunan desa sebagai penjabaran percepatan pembangunan desa.

Dalam rangka pencapaian visi misi Bupati Kepulauan Tanimbar yang tertuang dalam RPJMD periode 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah 2021 maka pemerintah Desa wajib untuk menganggarkan dalam APBDesa kegiatan sebagai berikut

1. Penyediaan Air Bersih bagi warga; diprioritaskan untuk sambungan air bersih ke rumah-rumah warga.
2. Pembangunan Rumah Layak Huni; supaya lebih terukur capaian target kegiatannya maka lebih diutamakan bagi pembangunan rumah layak huni yang baru, bukan dalam bentuk pemberian bahan bangunan yang pada akhirnya tidak dimanfaatkan secara maksimal.
3. Penyediaan Listrik Desa; bagi desa yang belum ada PLN agar memprioritaskan belanja Listrik Desa (Mesin dan Peralatan serta instalasi) sedangkan bagi desa yang sudah ada PLN agar menganggarkan penyediaan lampu-lampu jalan. Penyediaan Lampu Jalan lebih diutamakan bagi lampu *solar cell* minimal 5 buah ditempatkan pada titik-titik strategis di desa.

## II. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA.

Prinsip penyusunan APBDesa adalah merupakan pegangan dalam penyusunan APBDesa antara lain:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui media informasi yang paling sedikit memuat tentang :
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDES

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau dapat didelegasikan kepada Pemerintah Kecamatan dan atau Pemerintah Desa

P

#### IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

##### A. PENYUSUNAN APBDESA

Dalam menyusun APBDesa, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala desa dan BPD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan desa tentang APBDesa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2. Untuk percepatan pengesahan APBDesa, Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi RABPDesa, selanjutnya akan dilakukan evaluasi ranperdes dimaksud di tingkat Kabupaten.
3. Memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai, minimal 30 % serta Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat
4. Jadwal Penyusunan APBDesa sebagai berikut :

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Penyusunan RKPDesa	Minggu I Juli s/d Minggu IV September 2020	
2	Penyusunan dan Pembahasan RAPBDesa antara Pemerintah Desa dan BPD	Minggu I Oktober 2020	
3	Verifikasi RAPBDesa oleh Kecamatan	Minggu II Oktober 2020	
4	Evaluasi RAPBDesa di Tingkat Kabupaten	Minggu III s/d Minggu II November 2020	
5	Pengesahan Peraturan Desa tentang APBDesa	Minggu II November s.d Minggu III November 2020	
6	Penyampaian Dokumen APBDesa kepada Bupati	Minggu III Bulan November sd minggu II Desember 2020	

##### B. PERUBAHAN APBDESA

1. Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDesa dalam hal terjadi:
  - a. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
  - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub belanja, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  - c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya



harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

2. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Bahwa batas waktu maksimal pengajuan perubahan APBDesa dilaksanakan melalui musyawarah desa paling lambat bulan Agustus tahun berkenan.

#### C. SUBSTANSI APBDESA

##### 1. APBDesa terdiri atas :

- a. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis dan objek pendapatan.
- b. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincain jenis belanja.
- c. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan

##### 2. Kebijakan pendapatan desa adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan Desa terdiri dari :

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas Jenis Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong dan Pendapatan Asli Desa Lain
2. Kelompok Transfer terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten dan Pendapatan Lain
3. Kelompok Pendapatan Lain terdiri atas Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Desa, Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa, Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga, Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun

anggaran berjalan, Bunga Bank dan Pendapatan Lain Desa Yang Sah.

#### **D. BELANJA**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja Desa diklasifikasikan atas bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi belanja desa dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) diatas dibagi dalam sub bidang dan kegiatan dan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa

Klasifikasi belanja Desa pada angka 5 diatas dibagi dalam sub bidang dan kegiatan dan sesuai dengan kebutuhan desa untuk keadaan darurat dan mendesak yang terjadi didesa.

Klasifikasi belanja terdiri atas

##### **a. Jenis Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dianggarkan untuk Pengeluaran Penghasilan Tetap , Tunjangan, Penerimaan Lain, dan Pembayaran Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat serta tunjangan BPD.

##### **b. Jenis Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan

Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk :

1. Operasional Pemerintah Desa
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa
3. Kegiatan Sosialisasi/Rapat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
4. Operasional BPD
5. Insentif Lembaga Kemasyarakatan
6. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat

c. Jenis Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah nilai dan aset

d. Jenis Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Kriteria Belanja tak terduga adalah sebagai berikut :

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
2. Tidak diharapkan terjadi berulang ulang
3. Berada diluar kendali pemerintah

Adapun kebijakan umum belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian anggaran sebesar maksimal 30% dari total belanja dipergunakan untuk :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan 70% porsi belanja lainnya dialokasikan untuk mendanai :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya kebijakan per bidang diatur sebagai berikut :

**1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala dan operasional pemerintah Desa.

- b. sarana prasarana pemerintahan desa.
- c. administrasi kependudukan.
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- e. pertanahan.

## **2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. kawasan pemukiman
- e. kehutanan dan lingkungan hidup
- f. perhubungan, komunikasi dan informatika
- g. energi dan sumberdaya mineral
- h. pariwisata

## **3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat
- b. kebudayaan dan keagamaan
- c. kepemudaan dan olahraga
- d. kelembagaan masyarakat

## **4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. kelautan dan perikanan
- b. pertanian dan peternakan
- c. peningkatan kapasitas aparatur desa
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
- f. perdagangan dan perindustrian

## **5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dibagi dalam sub bidang :

- a. penanggulangan bencana
- b. keadaan darurat dan

c. keadaan mendesak

**(1) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa wajib dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur besaran penghasilan tetap, dan tunjangan.
3. Penghasilan Tetap Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati diberikan kepada Perangkat Desa yang secara definitif menduduki jabatannya berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang berlaku.
4. Perangkat Desa dan Staf Desa tidak diperkenankan memperoleh penghasilan tetap lebih dari 1 (satu) sumber pembiayaan.
5. Kepala Desa dapat mengangkat Staf Pemerintah Desa sebagai operator komputer atau sesuai dengan kebutuhan paling banyak 1 (satu) Orang.
6. Bahwa pengangkatan staf sebagaimana dimaksud dalam point (e) wajib berasal dari warga desa setempat dan tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
7. Tunjangan atau jaminan kesehatan aparat desa bersumber dari ADD dan tidak berlaku bagi peserta BPJS yang dibiayai dari istri/suami. Bagi Aparat Desa yang telah memiliki BPJS tidak perlu mendaftar ulang namun dialihkan Status Kepesertaannya.

Penghitungan jaminan kesehatan bagi aparat desa sebagai berikut :

Besar jaminan kesehatan aparat desa =

*(biaya jaminan kesehatan), - x (jumlah aparat desa-kades dan perangkat desa) x (12 bulan )*

8. Iuran jaminan kesehatan sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat.
9. Iuran 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada point 8 (delapan), 1 % (satu persen) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan 4% (empat persen) ditanggung oleh pemerintah kabupaten yang dibebankan pada ADD.
10. Bahwa untuk mencapai target *Universal Health Goverage* yang telah ditetapkan maka pemerintah Desa dapat menganggarkan Jaminan Kesehatan masyarakat miskin.
11. Tunjangan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- a. Tunjangan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan kegiatan yang Wajib dianggarkan, Tunjangan atau jaminan ketenagakerjaan aparat desa bersumber dari ADD terdiri dari Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

Penghitungan jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi aparat desa sebagai berikut :

Besar jaminan kesehatan aparat desa =  
*(biaya jaminan ketenagakerjaan), - x (jumlah aparat desa-kades dan perangkat desa) x (12 bulan )*

- b. Iuran Tunjangan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dipungut dari Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan dibayarkan perbulan.
- c. Besaran Iuran Tunjangan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut
- i. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 6.251 perbulan
  - ii. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 7.814 perbulan
  - iii. Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 148.482 perbulan

#### 12. Tunjangan BPD

Tunjangan BPD ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur tentang besaran Tunjangan BPD. Bagi Anggota BPD yang tidak aktif atau berhalangan tetap tidak mendapat Tunjangan BPD. BPD berhak mendapatkan Tambahan Insentif yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD)

#### 13. Insentif RT/RW

- a. Insentif RT/RW adalah untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Untuk efisiensi APBDesa, maka pembentukan RT/RW wajib memperhatikan kebutuhan di desa dan tidak membebani APBDesa. Kepengurusan RT/RW wajib ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

#### 14. Marinyo, Operator Desa

- a. Marinyo dan Operator Desa mendapatkan Honor
- b. Marinyo Desa maksimal berjumlah 2 (dua) orang disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk desa.

c. Linmas berjumlah 3 sampai 7 orang atau sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Marinyo dan Linmas Desa dapat diberikan insentif lainnya yang bersumber dari PADesa.

15. Belanja Operasional Pemerintah Desa, terdiri dari :

a. Jasa Listrik dan Air

b. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

c. Alat Tulis Kantor

1. Pengadaan Alat Tulis Kantor pada kegiatan Operasional Pemerintah Desa dianggarkan secara Proporsional dengan pengaturan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Jumlah Penduduk sampai dengan 1.000 Jiwa	5.500.000	
2	Jumlah Penduduk 1.001 jiwa s/d 3.000 Jiwa	6.500.000	
3	Jumlah Penduduk lebih dari 3.000 Jiwa	7.500.000	

2. Belanja Alat Tulis Kantor untuk Pengadaan Barang dan Jasa melekat pada kegiatan dengan pengaturan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Jumlah Pengadaan sampai dengan 100 Jt	--	
2	Jumlah Pengadaan 100 Jt s/d 200 jt	300.000	
3	Jumlah Pengadaan 200 Jt ke atas	400.000	

d. Benda Pos

e. Jilid dan Penggandaan

Jilid dan penggandaan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Jumlah Penduduk sampai dengan 1.000 Jiwa	3.000.000	
2	Jumlah Penduduk 1.001 jiwa s/d 3.000 Jiwa	4.000.000	
3	Jumlah Penduduk lebih dari 3.000 Jiwa	5.000.000	

f. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

g. Makan dan Minum Rapat

h. Makan dan Minum Tamu

i. Cenderamata Tamu

Pengadaan Cenderamata dikhususkan bagi tamu yang berasal dari Luar Daerah

j. Pakaian Dinas dan Atributnya

k. Perjalanan Dinas Dst.

16. Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalan Dinas Luar Daerah dianggarkan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan **wajib** mendapat ijin dari Bupati.

**(2) Belanja Bidang Pembangunan Desa**

1. Belanja Bidang Pembangunan Desa wajib dibiayai melalui Dana Desa (DD)
2. Kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa ditetapkan dengan mempedomani prioritas program pembangunan desa melalui musyawarah desa.
3. Penganggaran kegiatan pada bidang pembangunan wajib disinkronkan dengan program/kegiatan pada bidang-bidang lainnya sehingga pelaksanaan APBDesa antar bidang dapat saling mendukung.
4. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan secara swakelola atau padat karya.
5. Dokumen perencanaan kegiatan pembangunan desa merujuk pada lampiran Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang terdiri dari :
  - a. Sketsa Lokasi,
  - b. Gambar Rencana Prasarana,
  - c. Proposal Teknis Kegiatan,
  - d. Surat pernyataan Hibah,
  - e. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi,
  - f. Foto 0%,
  - g. Kesanggupan Swadaya dan Gotong Royong,
  - h. Kajian Dampak Lingkungan,
  - i. Harga Survey Harga Bahan dan Alat,
  - j. Rencana Penggunaan Alat Berat,
  - k. Pernyataan Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan



- l. Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja, dan
- m. Verifikasi Proposal Dokumen Teknik dan RAB.

**(3) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

1. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Wajib dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Belanja pada bidang pembinaan kemasyarakatan ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mengatur tentang prioritas program pembangunan desa melalui musyawarah desa.
3. Belanja pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan diperuntukan bagi pembiayaan operasional dari Tim Penggerak PKK Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna/Pemuda, atau Lembaga Adat, ditetapkan pada kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang pendanaanya berasal dari Alokasi dana desa (ADD).
4. Operasional PKK
  - a. Guna menunjang Operasional PKK, dianggarkan Operasional sebesar Rp.50.000.000,- sesuai dengan kebutuhan dan urgensi Program/Kegiatan PKK. Operasional dianggarkan untuk membelanjakan ATK, Rapat Evaluasi PKK, Jambore PKK, Rapat Kerja ke Kecamatan/Kabupaten dan Kegiatan Ekonomi Produktif
  - b. Kebutuhan belanja operasional PKK sebagaimana dimaksud pada point (a) dirinci dalam APBDesa
5. Operasional Lembaga Kemasyarakatan dikhususkan bagi :
  - a. Alat Tulis Kantor
  - b. Makan dan Minum Rapat
  - c. Foto Copty, Cetak dan Pengadaan
  - d. Transportasi untuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka kelancaran kegiatan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
6. Dapat menganggarkan insentif bagi Penjaga Rumah Ibadah (Tuagama, Kostor, Marbot, Penjaga Pura dan Wihara) dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).
7. Pemerintah Desa dapat menganggarkan insentif bagi Imam/Pastor/Pendeta, dengan nilai maksimal Rp.5.000.000,-

disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Bagi desa yang jumlah Imam/Pastor/Pendeta lebih dari 1 orang, dapat menganggarkan maksimal 3 orang, sedangkan sisanya diatur secara bergilir.

8. Bantuan bagi pembangunan rumah ibadah dianggarkan maksimal Rp.100.000.000,- disediakan dalam bentuk tunai, selanjutnya Panitia Pembangunan Rumah Ibadah menyampaikan proposal kepada Pemerintah Desa sesuai kebutuhan. Pemerintah desa menjawab proposal panitia disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia dan kemampuan keuangan desa. Panitia Pembangunan Rumah Ibadah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pembangunan kepada Pemerintah Desa
9. Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekami, Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, dan Kelompok Pengajian Anak dan Remaja dan atau sebutan lain sebesar Rp. 5.000.000
10. Untuk membiayai Acara Panas Pela dianggarkan pada kegiatan pembinaan lembaga adat dengan sumber dana dari PADesa.

#### **(4) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Wajib dibiayai melalui Dana Desa (DD)
2. Usulan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat wajib diverifikasi dengan mempedomani Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dapat melibatkan narasumber yang berasal dari kabupaten, maupun pihak ketiga yang berkompeten dalam bidangnya.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui fasilitasi kelompok/perorangan
5. Belanja pemberdayaan masyarakat berupa pengadaan bantuan usaha diutamakan bagi kelompok/perorangan yang aktif, dapat bertanggungjawab, bermanfaat dan meningkatkan pendapatan

keluarga. Diutamakan bagi keluarga miskin, sesuai dengan hasil pendataan keluarga miskin.

6. Pemberian bantuan kepada kelompok usaha maupun perorangan **wajib** dimusyawarahkan dalam musyawarah desa.
7. Belanja pemberdayaan masyarakat desa berupa bantuan kepada kelompok usaha maupun perorangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**(5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

1. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Desa Wajib dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial
3. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat
4. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
5. Dalam hal penggunaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa akan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara musyawarah dan mendapatkan persetujuan Camat untuk selanjutnya menjadi bahan pertanggungjawaban.

**E. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan meliputi :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus dibuktikan dengan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

- b. Pencairan dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan
  - c. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dan wajib dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
2. SILPA tahun sebelumnya, dapat digunakan untuk :
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
3. Bagi Desa yang telah membentuk BUMDesa dan BUMADES dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal desa.
4. Desa dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

#### **F. CARA MENGISI FORMAT APB DESA**

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

**V. Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Dalam kaitan dengan peranannya, maka PKK dapat menyampaikan pikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa. Penguatan Peran PKK dalam pembangunan desa diatur sebagai berikut

1. Pemerintah desa memfasilitasi peyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
2. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penguatan peran PKK dalam pembangunan desa, tetap mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Untuk pendanaan bidang dan kegiatan yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi PKK dalam menyikapi isu-isu strategis pembangunan desa sebagaimana amanat pasal 74 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka PKK dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari APB Desa, termasuk dari Dana Desa sesuai ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa dengan mengedepankan kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar di desa dan/atau kegiatan lainnya pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Dalam hal pelaksanaan anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan kode rekening 3.4.03, kegiatan Pembinaan PKK dapat digunakan dalam rangka penguatan kapasitas PKK, seperti pelatihan kader, operasional dan lain-lain, dengan tetap mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan desa yaitu (1) PKK mengajukan Kegiatan dan Sub Keegiatannya pada saat

Musyawarah Penyusunan RKP Desa. (2) PKK kemudian dapat diusulkan menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atas kegiatan dimaksud. (3) Setelah APB Desa ditetapkan, maka penggunaannya berdasarkan pengajuan oleh Peaksana Pengelolaan Keuangan Desa (kasi) yang bersangkutan. (4) TPK melakukan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat bersifat swakelola dan/atau dengan penyedia, dan (5) Selanjutnya untuk pelaksanaan anggaran disampaikan kepada kasi yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.

5. Berikut adalah menu kegiatan pada kode rekening Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berelevansi dan bersinergi dengan peran, tugas dan fungsi PKK sebagaimana 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yaitu :

KODE REK			
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Nonformal milik desa (bantuan honor pengajar, operasional, pakaian seragam dan seterusnya).
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana Paud, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman baca/ sanggar belajar milik desa
2	1	05	Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD milik desa
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar milik Desa
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan buku bacaan, honor penjaga untuk Perpustakaan/ Taman Baca milik Desa
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi

2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (obat-obatan; tambahan insentif bidan desa;/perawat desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin)

2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (PMT, kelas ibu hamil, kelas lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan dan kader kesehatan
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pembinaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polides/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD
2	2	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan

2	4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2	4	01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi dan lain-lain)
2	4	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Kawasan dan Pemukiman
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/ Sosialisasi / Penyuluhan/ Penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan
2	5	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	6	01	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
2	6	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Pariwisata
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
3	2		Sub bidang Keagamaan dan Kebudayaan
3	2	01	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	03	Penyelenggaraan Fstifal Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat desa
3	2	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang keagamaan dan Kebudayaan

3	4		Sub Bidang Kelembagaan
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	05	Bantuan Perikanan (bibit, pakan dan sebagainya)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
4	1	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Kelautan dan Perikanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung dan lain-lain)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung desa dan lain-lain)
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4	2	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	5		Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD / UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	03	Pengembangan Industri Kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain)
4	7	90-99	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian



## VI. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa **Wajib** menetapkan PADes dengan proyeksi kenaikan sebesar 20% dari PAD Tahun sebelumnya.

Contoh Perhitungan PADes :

*PADes tahun sebelumnya :*

Rp. 40.000.000,-

*Perhitungan PADes Tahun 2021 :*

Rp.40.000.000,- +(20% x Rp.40.000.000)

= Rp.40.000.000,- + Rp.8.000.000,-

Sehingga PADes Tahun 2021 : **Rp. 48.000.000,-**

Pemerintah Desa wajib memetakan kembali sumber-sumber pendapatan desa, selanjutnya ditetapkan melalui proses musyawarah desa paling lambat awal Desember tahun berkenaan.

2. PADesa **Wajib** didasarkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Seluruh PADesa **Wajib** dibukukan di dalam Kas Umum. Dan **Wajib** dicantumkan dalam APBDes
3. Pengelolaan PADesa berbasis kas melalui Rekening Kas Desa
4. PADesa dipergunakan untuk membelanjakan Honor Penjaga Air, Petugas Sampah serta barang dan jasa yang belum diatur dalam Keputusan Bupati Tentang Standar Belanja Pemerintah Desa.
5. Bagi Desa yang mempunyai Dusun, **Wajib** mengalokasikan minimal 10 % dari APBDes untuk pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan pada dusun yang berada dalam wilayah tersebut.
6. Pendapatan Transfer desa yang dianggarkan dalam APBDesa tahun berkenaan diperoleh setelah Pemerintah Kabupaten menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Berkenaan.

7. Pemerintah Desa **dapat** membiayai pelaksanaan kegiatan jangka panjang jika perencanaan kegiatan dimaksud tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
8. Perencanaan anggaran untuk membiayai program/kegiatan yang besumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) **tidak** diperuntukan bagi program/kegiatan bersifat jangka panjang.
9. Prioritas Belanja Program/Kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) wajib memperhatikan **hasil (Output) dan manfaat (Outcome)**, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembebanan anggaran
10. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
11. Batas atas belanja barang dan jasa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dengan terlebih dahulu melakukan survey harga barang. Rancangan Peraturan Desa tentang Standar Harga Barang selanjutnya akan dievaluasi oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau dapat didelegasikan kepada Camat.
12. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan dengan antar desa dan dianggarkan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi desa.
13. Pemerintah Desa dapat memberikan dukungan pendanaan operasional yang bersumber dari APBDDesa kepada Badan Kerjasama Antar Desa dan dianggarkan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi desa.
14. Dalam hal Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, Kepala Desa melaporkan kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Tak Terduga berserta Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kepada Camat untuk pengesahannya.
15. Pemerintah Desa Wajib menggunakan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penginputan RPJMDesa, RKPDesa, APBDDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa.

16. Dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola Aset Desa maka pemerintah Desa Wajib melaksanakan penginputan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES.

**DAFTAR KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN**

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
				PAD	ADD	DD	
1			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
1	1		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>				
1	1	01	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	Siltap dan Tunjangan untuk ..... Orang Perangkat Desa selama ..... Bulan		✓	
1	1	02	Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat	Jaminan Sosial untuk .....Orang Perangkat Desa selama ..... Bulan		✓	
1	1	03	Kegiatan Tunjangan BPD	Tersedia Tunjangan untuk .....Orang BPD selama ..... Bulan		✓	
1	1	04	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Tersedia .....Barang/Jasa Operasional Pemerintah Desa selama ..... Bulan		✓	
1	1	05	Kegiatan Operasional BPD	Tersedia .....Barang/Jasa Operasional BPD selama .....Bulan		✓	
1	1	06	Kegiatan Insentif/Operasional RT/RW	Tersedia Insentif untuk .....RT dan RW selama ..... Bulan		✓	
1	1	90	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya		✓		
1	2		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>				
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Tersedia .....unit Saprass Perkantoran		✓	
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pemeliharaan .... unit Gedung/Saprass Kantor Desa		✓	
1	2	03	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pembangunan .... Unit Gedung/Saprass Kantor Desa		✓	

K

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
				PAD	ADD	DD	
1	2	03	Pembangunan Rehabilitasi Gedung/Sapras Kantor Desa		✓		
			Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa		✓		
1	2	90	.....				
1	3		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>				
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Keluarga dll)		✓		
1	3	02	Penyusunan Pendataan Pemutahiran Data Profil Desa	Tersedia .....Dok Provil Desa		✓	
				Tersedia .....Dok Provil Desa		✓	
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Tersedia ..... Dok Administrasi Pemerintah Desa		✓	
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	.....Kali Penyuluhan untuk .... Orang		✓	
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Tersedia ..... Dokumen analisa Kemiskinan		✓	
1	3	90	.....				
1	4		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>				
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Terlaksana .....Musyawarah yang melibatkan ....Orang		✓	

X

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
				PAD	ADD	DD	
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa		✓		
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll )		✓		
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait		✓		
1	4	05	Pengelolaan/Administ rasi/Inventarisasi/Pe nilaian Aset Desa		✓		
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuan gan)		✓		
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggara n Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat		✓		
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		✓		

NO	BIDANG/KEGIATAN	URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
			PAD	ADD	DD		
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>					
2	1	<b>SUB BIDANG PENDIDIKAN</b>					
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Tersedia .....Barang/Jasa Penyelenggaraan PAUD			✓
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Tersedia .....Barang/Jasa Dukungan Paud			✓
2	1	03	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	Terlaksana .....Kali Pelatihan untk ....Orang			✓
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Taman Bacaan Desa/ Sanggar belajar Milik Desa	Pemeliharaan ..... Unit Sarana Prasarana Perpustakaan			✓
				Pemeliharaan ..... Unit Sarana Prasarana Taman Bacaan			✓
				Pemeliharaan ..... Unit Sarana Prasarana Sanggar Belajar Mllik Desa			✓
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa*	Terpelihara ..... Unit Sapras Paud Desa			✓
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Pembangunan ..... unit Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			✓

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
					PAD	ADD	DD	
				Rehabilitasi ..... Unit Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa			✓	
				Peningkatan..... Unit Pengadaan Sarana/Prasarana/Al at Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah Non-Formal Milik Desa			✓	
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa*	Pembangunan .....unit Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa			✓	
				Rehabilitasi .....unit Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa			✓	
				Peningkatan .....unit Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa			✓	
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Tersedia .....Barang/Jasa Pengelolaan Perpustakaan Desa			✓	
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Tersedia .....Barang/Jasa Pengembangan dan Pembinaan ..... unit Sanggar Seni dan Belajar			✓	
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Tersedia Beasiswa untuk .....Orang			✓	



NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				PAD	ADD	DD		
2	2	09	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD *			✓		
			Rehabilitasi .....Unit Sarana Prasarana Posyandu/Polindes			✓		
			Peningkatan .....Unit Sarana Prasarana Posyandu/Polindes			✓		
			Pengadaan .....Unit Sarana Prasarana Posyandu/Polindes			✓		
2	2	90	.....					
2	3	<b>SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	Pemeliharaan ..... Meter Jalan		✓		
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Pemeliharaan ..... Meter Jalan		✓		
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pemeliharaan ..... Meter Jalan		✓		
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Pemeliharaan .....Unit (..... Meter) Jembatan		✓		
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain)	Pemeliharaan ..... Meter Prasarana Jalan Desa		✓		
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Pemeliharaan .....Unit Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		✓		
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa	Pemeliharaan ..... Unit Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa		✓		
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Pemeliharaan ..... unit Embung Milik Desa		✓		
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Bat as Desa	Pemeliharaan .....Unit Monumen/Gapura/B atas Desa		✓		

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT		
				PAD	AD D	DD			
2	1	90	.....			✓			
2	2	<b>SUB BIDANG KESEHATAN</b>							
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Tersedia ..... Obat Obatan			✓		
			Insentif ..... Orang Bidan				✓		
			.....orang Peserta KB					✓	
			..... Barang dan Jasa Operasional Poskesdes/ Polindes					✓	
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Tersedia ..... unit Makanan Tambahan				✓	
			..... Orang Lansia					✓	
			Insentif..... Kader Posyandu					✓	
			..... orang Ibu Hamil					✓	
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Terlaksana .....Kali Pelatihan untuk .....Orang				✓	
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Terlaksana .....Barang/Jasa Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan				✓	
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	..... Kali Pembinaan PMR di Desa				✓	
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	.....Orang Pengasuh Bersama BKB				✓	
				.....Barang dan Jasa Operasional Pengasuh Bersama BKB					✓
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	..... Kali Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan untuk ....Orang				✓	
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Terpelihara .....Unit Sarana Prasarana Posyandu/Polindes				✓	

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	BUMBER DANA			CAT
					PA D	ADD	DD	
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa **	Pembangunan ..... meter Pengerasan Jalan Desa			✓	
				Rehabilitasi/Pengerasan ..... Meter Jalan Desa			✓	
				Peningkatan/Pengerasan ..... Meter Jalan Desa **			✓	
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Pembangunan ..... Meter Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **			✓	
				Rehabilitasi ..... Meter Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **			✓	
				Peningkatan ..... Meter Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			✓	
				Pengerasan ..... Meter Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			✓	
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani *	Pembangunan ..... Meter Jalan usaha tani			✓	
				Rehabilitasi ..... Meter Jalan usaha tani			✓	
				Peningkatan ..... Meter Jalan usaha tani			✓	
				Pengerasan ..... Meter Jalan usaha tani			✓	
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	Pembangunan ..... unit (.....Meter) Jembatan Desa			✓	
				Rehabilitasi ..... unit (.....Meter) Jembatan Desa			✓	
				Peningkatan ..... unit (.....Meter) Jembatan Desa			✓	
				Pengerasan ..... unit (.....Meter) Jembatan Desa			✓	

K

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
					PAD	ADD	DD	
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) *	Pembangunan ..... Meter Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)			✓	
				Rehabilitasi..... Meter Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)			✓	
				Peningkatan ..... Meter Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)			✓	
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Pembangunan ..... unit Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**			✓	
				Rehabilitasi..... unit Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**			✓	
				Peningkatan ..... unit Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**			✓	
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa	Pembangunan ..... Unit Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa			✓	
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa	Rehabilitasi ..... Unit Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa			✓	

X

				Peningkatan ..... Unit Pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa			✓		X
--	--	--	--	---	--	--	---	--	---

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
					PAD	ADD	DD	
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	Tersedia .....Barang/Jasa Pembuatan .... Buah Peta Wilayah dan Sosial Desa **			✓	
				Tersedia .....Barang/Jasa Pemutakhiran .... Buah Peta Wilayah dan Sosial Desa **			✓	
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Tersedia .....Barang/Jasa Penyusunan ..... Buah Dokumen			✓	
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **	Pembangunan..... unit Embung Desa **			✓	
				Rehabilitasi... unit Embung Desa **			✓	
				Peningkatan ... unit Embung Desa **			✓	
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Pembangunan ..... Unit Monumen/Gapura/Batas Desa **			✓	
				Rehabilitasi..... Unit Monumen/Gapura/Batas Desa **			✓	
				Peningkatan ..... Unit Monumen/Gapura/Batas Desa **			✓	
2	3	90	.....					
2	4		<b>SUB BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Pembangunan .... Unit Rumah			✓	
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Pemeliharaan ..... Unit Sumur Resapan			✓	

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
					PAD	ADD	DD	
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Pemeliharaan ..... Unit Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)			✓	
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Pemeliharaan ..... Meter Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)			✓	
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Pemeliharaan ..... Meter Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)			✓	
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Pemeliharaan .....Unit Jamban Umum/MCK umum, dll			✓	
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Pemeliharaan ..... Unit Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)			✓	
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Pemeliharaan ..... Meter Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)			✓	
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Pemeliharaan ..... Unit Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa			✓	
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	Pembangunan .....Unit Sumur Resapan			✓	
				Rehabilitasi .....Unit Sumur Resapan			✓	

K

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
					PAD	ADD	DD	
				Peningkatan ..... Unit Sumur Resapan			✓	
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	Pembangunan ..... Unit Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) Rehabilitasi..... Unit Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)			✓	
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	Peningkatan ..... Unit Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)			✓	
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	Pembangunan..... ... Meter Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)			✓	
				Rehabilitasi/..... Meter Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)			✓	
				Peningkatan ..... Meter Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)			✓	
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) *	Pembangunan ..... Meter Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)			✓	

K



NO	BIDANG/KEGIATAN	URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
			PAD	ADD	DD		
		Rehabilitasi ..... Meter Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)			✓		
		Peningkatan ..... Meter Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)			✓		
2	4	14	Pembangunan .....Unit Jamban Umum/MCK umum, dll			✓	
			Rehabilitas.....Unit Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll			✓	
			Peningkatan .....Unit Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll			✓	
2	4	15	Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)*			✓	
			Rehabilitasi ..... Unit Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)*			✓	
			Peningkatan..... Unit Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)*			✓	

Y

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
					PAD	ADD	DD		
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Pembangunan ..... Meter Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)			✓		
				Rehabilitasi ..... Meter Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)			✓		
				Peningkatan ..... Meter Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)			✓		
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	Pembangunan..... Unit Taman Bermain Anak Milik Desa			✓		
				Rehabilitasi ..... Unit Taman Bermain Anak Milik Desa			✓		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	Rehabilitasi ..... Unit Taman Bermain Anak Milik Desa			✓		
2	4	90	.....				✓		
2	5		<b>SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Tersedia ..... Barang/Jasa Pengelolaan Hutan Milik Desa			✓		
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Tersedia ..... Barang/Jasa Pengelolaan Lingkungan Hidup			✓		
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terselenggaranya ..... Kali Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melibatkan ..... Orang			✓		
2	5	90	.....						

K

NO	BIDANG/KEGIATAN	URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT		
			PAD	ADD	DD			
2	6	<b>SUB BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Tersedia ..... Unit Rambu Jalan Desa			✓	
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll	Tersedia ..... Unit Informasi Desa			✓	
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Pengelolaan dan Pembuatan ..... Unit Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			✓	
2	6	90	.....					
2	7	<b>SUB BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Pemeliharaan ..... Watt Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa			✓	
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	Pembangunan..... Watt Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa			✓	
				Rehabilitasi..... Watt Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa			✓	
				Peningkatan ..... Watt Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tkt Desa			✓	
2	7	90	.....					
2	8	<b>SUB BIDANG PARIWISATA</b>						
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Pemeliharaan ..... sarana dan prasarana Pariwisata Milik Desa			✓	

K

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				PAD	ADD	DD		
2	8	02	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Milik Desa			✓		
			Peningkatan .....Unit sarana dan prasarana Pariwisata Milik Desa			✓		
			Rehabilitasi..... Unit sarana dan prasarana Pariwisata Milik Desa			✓		
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa			✓		
2	8	90	.....					
3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>					
3	1		<b>SUB BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) *	Tersedia ..... Unit Pos Keamanan Desa		✓		
				Tersedia ..... Barang/Jasa penyelenggaraan Keamanan Desa		✓		
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Terselenggara ..... Kali Pelatihan yang melibatkan ....Orang		✓		
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Terselenggaranya ..... Kali Koordinasi Pembinaan Ketenteraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dll) Skala Lokal Desa		✓		

K

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
					PAD	ADD	DD	
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Terlaksana Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa yang melibatkan ..... Orang		✓		
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Tersedia ..... unit Pos Kesigapan Bencana		✓		
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Terlaksana .... Kali Bantuan Hukum		✓		
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Terselenggara ..... Pelatihan/ Penyuluhan /Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat yang melibatkan ..... Orang		✓		
3	1	90	.....					
3	2	<b>SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN</b>						
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Tersedia ..... Barang/Jasa Pembinaan ..... Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		✓		
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kot	Terlaksana ..... Kali Pengiriman Kontingen (...Orang)		✓		
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Terlaksana ..... Kali Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa		✓		

K

3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Pemeliharaan ... unit Saprasi Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		✓		
---	---	----	---	---	--	---	--	--

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				PAD	ADD	DD		
3	2	05	Pembangunan ..... Unit Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Ruma h Adat/Keagamaan Milik Desa		✓			
			Rehabilitasi ..... Unit Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Ruma h Adat/Keagamaan Milik Desa		✓			
			Peningkatan ..... Unit Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Ruma h Adat/Keagamaan Milik Desa		✓			
3	2	90	.....		✓			
3	3	<b>SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>						
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Terselenggara .....Kali Pengiriman Peserta (....Orang)		✓		
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Terselenggara .....Kali Pelatihan yang melibatkan ....Orang		✓		
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Terselenggara .....Kali Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		✓		
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Pemeliharaan..... Unit Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		✓		

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
					PAD	ADD	DD	
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Rehabilitasi ..... Unit Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		✓		
				Rehabilitasi ..... Unit Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		✓		
				Peningkatan ..... Unit Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		✓		
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Terselenggaranya ..... Kali Pembinaan untuk ..... Orang			✓	
3	3	90	.....			✓		
3	4	<b>SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT</b>						
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	Terlaksanakan Pelatihan/ Pembinaan untuk ..... Orang			✓	
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Terlaksanakan Pelatihan/ Pembinaan untuk ..... Orang			✓	
3	4	03	Pembinaan PKK	Terlaksanakan Pelatihan/ Pembinaan untuk ..... Orang			✓	
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksanakan Pelatihan/ Pembinaan untuk ..... Orang			✓	
3	4	90	.....					
4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>							
4	1	<b>SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Terlaksana Pemeliharaan ..... Unit Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa				✓



NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				FAD	ADD	DD		
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			✓		
4	1	03	Pembangunan/Rehabi- litasi/Peningkatan Karamba/kolam Perikanan Darat Milik Desa**			✓		
4	1	04	Pembangunan/Rehabi- litasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**			✓		
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)			✓		
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pe- ngenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **			✓		
4	1	90	.....			✓		
4	2	<b>SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN</b>						
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)			✓		
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)			✓		

R

NO	BIDANG/KEGIATAN		URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT	
				PAD	ADD	DD		
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian			✓		
4	5	90	.....					
4	6		<b>SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL</b>					
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)			✓		
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)			✓		
4	6	90	.....					
4	7		<b>SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>					
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa			✓		
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **			✓		
						✓		
						✓		
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa			✓		
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)			✓		

K

NO	BIDANG/KEGIATAN			URAIAN OUTPUT	SUMBER DANA			CAT
					PAD	ADD	DD	
				Terselenggara ....Kali Pendampingan untuk .... Orang/Kelompok			✓	
				Terselenggara ....Kali Pelatihan untuk .... Orang/Kelompok			✓	
				Tersedia ..... unit untuk .... Orang/Kelompok			✓	
4	7	90	.....				✓	
5			<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>					
5	1		<b>SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>					
5	1	01	Penanggulangan Bencana	..... Kali Kejadian Penanggulangan Bencana		✓		
5	2		<b>SUB BIDANG KEADAAN DARURAT</b>					
5	2	01	Keadaan darurat	..... Kali Kejadian Keadaan Darurat		✓		
5	3		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>					
5	3	01	Keadaan Mendesak	.....Kali Kejadian Keadaan Mendesak		✓		